



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 17 Palu Kode Pos : 94111  
Telepon : ( 0451 ) 425265, Fax ( 0451 ) 454564  
UPT - Pelatihan : ( 0451 ) 422330  
Email : Koperasiukm.sulteng@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 100.3.3 / 2765 / Sekretariat**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responssivitas petugas pelayanan meningkatkan kepuasan masyarakat / penggunaan jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh , maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Maklumat Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat:
1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 rtentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ).

### M E M U T U S K A N

Menerapkan:


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat / pengguna jasa petugas Pelayanan wajib mentaati isi maklumat tersebut ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 2 September 2024

**KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


  
**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya  
NIP : 19780707 199712 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL,  
DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 100-3.3/2765/Sekretariat  
TENTANG :  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

### MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI, TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.”

**KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**SISLIANDY PONULELE**  
Pembina Utama Madya  
NIP : 19780707 199712 1 001